



► KESEJAHTERAAN BURUH

Buruh Jogja Tolak Penetapan Upah

JOGJA—Penetapan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun depan masih mengacu pada aturan lama. Kondisi ini memicu penolakan dari serikat buruh.


Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Irawan, mengatakan KSPSI menolak penetapan UMP 2020 berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan. Alasannya, jika aturan tersebut yang menjadi acuan Pemda DIY maka dipastikan UMP DIY tahun depan tidak naik signifikan.

"UMP DIY tetap menjadi yang terendah se-Indonesia. Aturan dalam PP 78 kenaikan upah hanya delapan persen. Besaran itu masih jauh dari kebutuhan hidup layak (KHL). Oleh karena itu kami menolak PP No.78 dijadikan dasar penetapan upah tahun depan," katanya, Sabtu (20/10).

Menurutnya, penolakan tersebut sudah disampaikan DPD KSPSI DIY ke Komisi D DPRD DIY dan Dinas Tenaga dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY. Menurutnya, berdasarkan survei KHL yang dilakukan di Kota Jogja, upah yang diterima buruh tahun ini hanya Rp1,8 juta per bulan. "Kondisi yang sama juga terjadi di empat kabupaten lainnya di

KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) BURUH DI DIY



► Berdasarkan survei KHL yang dilakukan di Kota Jogja, upah yang diterima seharusnya Rp2,7 juta.

► Persentase kenaikan UMP dan UMK besarnya seragam untuk seluruh 34 provinsi di Indonesia dalam lima tahun terakhir.

DIY," kata Irsyad.

Akibat tingginya selisih KHL dengan UMP yang diterima oleh buruh, kehidupan buruh di DIY sangat mungkin mengalami defisit (kekurangan).

Kondisi itu dinilai wajar jika angka kemiskinan di DIY sangat tinggi. "Karena itu, kami mendesak agar Pemda DIY menetapkan UMP 2020 sesuai dengan KHL," katanya.

Ketua Komisi D DPRD DIY, Kuswanto, menyarankan agar KSPSI mengirim surat resmi kepada Pemda DIY agar penetapan UMP tidak berdasarkan PP No.78/2015. Menurutnya, peraturan itu adalah acuan resmi dari Pemda DIY untuk menetapkan UMP tahunan.

"Jika UMP 2020 masih menjadi yang terkecil secara nasional, tidak ada perubahan, *mangga* bareng mengugat secara akademik sesuai standar operasional prosedur dan objektif ke Dewan Pengupahan Pusat," katanya.

Kepala Disnakertrans DIY, Andung Prihadi Santoso, menegaskan untuk penetapan kenaikan UMP dan UMK 2020 Pemda DIY tetap menggunakan formula atau rumus PP No.78/2015. Peraturan itu masa berlakunya lima tahun yaitu mulai 2016 hingga 2020.

● Lebih Lengkap Halaman 16

Buruh Jogja...

Artinya, persentase kenaikan UMP dan UMK besarnya seragam untuk seluruh 34 provinsi di Indonesia dalam lima tahun terakhir. "Proses saat ini menunggu Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan untuk angka-angka dari BPS RI yang akan digunakan untuk perhitungan formula atau rumus," katanya.

Jika SE sudah turun, Disnakertrans DIY akan membahas dengan Dewan Pengupahan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di mana hasilnya akan disampaikan kepada Gubernur DIY. "Sesuai Pasal 43 PP No. 78/2015 maka penetapan UMP dan UMK 2020 adalah tahun terakhir menggunakan formula/rumus PP No.78/2015. Untuk penetapan UMP dan UMK 2021 akan ada nilai baru yang besarnya mengacu kepada jenis dan komponen baru dari KHL yang akan ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan," kata Andung.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005